



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YONES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkipmbalikpapan@kkp.go.id

SURAT TUGAS
KEPALA BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
Nomor B.3/BKIPM.BPN/KP.440/II/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

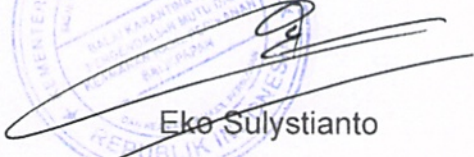
- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

MEMBERI TUGAS

- Kepada : Terlampir
- Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan (PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas Kepala Balai ini.
- Biaya : Biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan Tahun Anggaran 2026

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 2 Januari 2026
Kepala Balai PPMHKP Balikpapan,

Eko Sulystianto

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

MEMBERI TUGAS

- Kepada : Terlampir
- Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan (PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas Kepala Balai ini.
- Biaya : Biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan Tahun Anggaran 2026

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 2 Januari 2026
Kepala Balai PPMHKP Balikpapan,


Eko Sulystianto

Lampiran I

Surat Tugas Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

Nomor : B.3/BKIPM.BPN/KP.440/I/2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN**

A. Atasan PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

B. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

1. Winda Anggraeini, S.St.Pi
2. Drh. Frederica Ethis M

C. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

1. Novita, S.ST.Pi
2. Amrul Hasani, S.Pi., M.Tr.Pi
3. Heri Supriadi
4. Erwin Noer Fahlefi
5. Suherman

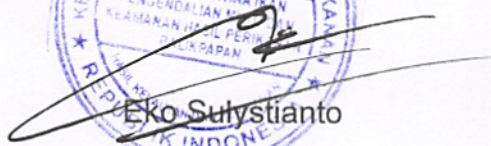
D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Ir. Kadson Batubara, M.Si
2. Zainal S.Pi

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 2 Januari 2026

Kepala Balai PPMHKP Balikpapan,


Eko Sulystianto



Lampiran II

Surat Tugas Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

Nomor : B.3/BKIPM.BPN/KP.440/I/2026

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	- melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan; - pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan; - pemberian arahan kepada Tim PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; - pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; - perwakilan dalam sengketa informasi publik; - pemberian persetujuan kepada Tim PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; - pemberian rekomendasi kepada Tim PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; - penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; - pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan - pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi;
2.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	- memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID; - menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang

		informasi publik; - menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik; - menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik; - penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
3.	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	- mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai; - pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi; - pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi; - pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; - inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; - menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan; - penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan; - pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	- melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; - memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik; - memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik; - mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; - penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; - pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 2 Januari 2026
Kepala Balai PPMHKP Balikpapan,


Eko Sulystianto